PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SARTIKA
NIM: 502016015

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

NAMA : Sartika
NIM : 50 2016 015
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

PEMBIMBING:
1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. ( )

2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H. ( )

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ( )

2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sartika

Nim : 502016015

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususann : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

C41B1AHF262506797

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Sartika

MOTTO :

“ (Lukman Berkata) : Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau berada di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui ”.

Q.S Luqman : 16

Kupersembahkan Untuk :

- ***Kedua orang tuaku***
- ***Saudara dan Keluarga***
- ***Para kerabat dan sahabat***
- ***Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ***Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

Sartika

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang terekploitasi. Tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menjadim isu penting yang membutuhkan perhatian yang serius dalam penegakan hukum di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif undang-undang republik indonesia nomor 21tahun 2007. Adapun permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungja waban pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian data sekunder atau bahan pustaka yang telah dihimpun kemudian data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk narasi selanjutnya dianalisis secara kualitiatif.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007

Kata Kunci : pertanggungjawaban, pelaku, tindak pidana, perdagangan orang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007",** dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu diperhatikan secara Khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan luar biasa.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan,serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Sebagai Pembimbing Skripsi saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan arahan, masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Cantik Favorit saya yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan yang membangun kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada seluruh Keluargaku, terutama kedua orangtuaku Bapak Lukman dan Ibu Zubaidah, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat,dukungan serta memenuhi kebutuhan baik formil maupun materiil. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua.
6. Kepada Muhamad Ade Akrom terimakasih support materil dan formil, omelanomelan berkelas, teman berfikir, pendengar keluh-kesah, serta bersedia menguras tenaga hanya karna keinginan skripsi selesai tepat waktu.
7. Kepada Kakanda-kakandaku di Organisasi IMM Ivan Kurnia Syahputra, Yogalugaswara Pratama, Wahyu Nugroho, Yuliana, terimakasih telah memberikan masukan yang membangun.

8. Sahabat Terbaikku Marini Puji Astuti, Mitha Dalila, Gustriani Purwanti, Utami Melyana Sari, Ahmad Fikrie Irawan, yang telah mendoakan dan mensupport saya dalam keadaan apapun.
9. Kepada Tim JB Squad, Sakeena Ihramia, Rizky Dwi Utami, Sitti Caerya Ilham, Anzhari Syahmi, Riki Hidayat, Terimakasih untuk 30 Hari yang berkelas.
10. Teman Seperjuangan Helen Monicha Putri, Rayke Anggara, Saparyanto, Hafizh Dasuki, Alfat Mubaroq, Syarief Hidayatullah, Tri Sartika Asih, Dea Meidiana Putri yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi.
11. Tim INA E-Sport kak jef, fadil, ryan, wirat, mico, temen-temen lain dini, zahara terimakasih banyak telah menjadi penghibur dikala lelah nya dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2020
Penulis,

Sartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 8

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A.Tindak Pidana.....12

1. Pengertian Tindak Pidana 12

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....14

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....22

4. Tujuan Pemidanaan.....22

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....23

1. Pengertian Tindak Pidana Perdaganan Orang.....23

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang.....24

3. Faktor- Faktor Perdagangan Orang.....25

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.....29

B. Bagaimana Sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.....42

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang menjadi lumbung *trafficking*, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 dalam Undang-undang ini dimaksud dengan :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatka n orang tereksploitasi. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara,

seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah tanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah - daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah.

Perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.

Dalam beroperasinya kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sebuah indikasi lintas batas Negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya berbagai factor pendorong, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang beradadi daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar yang membuat korban tertarik dengan ajakan pelaku. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari pelaku. Selain itu,adanya pola hidup yang serba instan, yaitu pola hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayan dengan jalan yang cepat dan cara yang mudah. Selain faktor tersebut masih ada faktor lain, seperti tradisi kawin usia dini, dalam kondisi konflik bersenjata, dan bencana alam, serta lemahnya penegakan hukum yang terjadi saat ini. Hal tersebut bukan menjadi fenomena sosial

biasa, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai akibat dari adanya praktik tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara perseorangan ataupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya. Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tujuan pertanggungjawaban pidana mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pertanggungjawaban pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masya rakat dan pembinaan bagi pelaku.

Pertanggungjawaban pidana mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pertanggungjawaban pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka termasuk sebagai penyertaan dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP):

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

(a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

(b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kententuan Pasal 56 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim sebagai pemberi putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa hak, peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ada nya Undang-udang Nomor 21 Tahun 2007 yang di berlakukan di Indonesia.penulis merasa

tertarik untuk memilih judul “PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban P e l a k u Tindak Pidana Perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membahas masalah Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[1]
2. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.[2]
3. *Human Trafficking* adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri teperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.[3]

---

[1] http://www. Id.m.wikipedia.org/pengertiam-pertanggungjawaban-pidana diakses pada tanggal 1 November 2019.

[2] http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1 diaksestanggal 1 November 2019.

[3] https://alitayu-wordpress-com.cdn.amproject.org/v/s/alitayu/humantrafficking-perdagangan-manusia diakses tanggal 1 November 2019.

4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.[4]

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakandalam penelitian inin adalah *yuridis normatif* . metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada spesifikasi penelitiannya.[5] Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

---

[4] http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html diakses tanggal 20 November 2019.

[5] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal.12.

2. Sumber data

Penelitian ini mendapatkan data sumber data sekunder yaitu melalui library research (peneltian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan data dilakukan dengan cara terstruktur untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajkan mengenai pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, unsur tindak pidana, tindak pidana perdagangan orang, unsur tindak pidana perdagangan orang, faktor perdagangan orang,

Bab III Pembahasan

Berisi paparan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta : Rengkang Education dan Pukep Indonesia.

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Sinar Grafika

E.Y. Kenter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika

Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* " *Leeboek van Het Nederlanches Straftrecht*", Bandung : Pionir Jaya

Moelijatno, 1987, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Sudarsono, 2007, *Kamus hukum*, Jakarta : Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press

Van Bemmelen,1987, *Hukum pidana I hukum pidana Materia*l, Bandung : Bina Cipta

B. Sumber Internet

http://www.Alitayu-wordpress-com.cdn.amproject.org/v/*humantrafficking*-perdagangan-manusia, Diakses pada 1 November 2019

http://www.id.m wikipedia.org/pengertian-pertanggungjawaban-pidana Diakses pada 1 November 2019

http://putranto88.blogspot.com/2011/06pelaku.html, Diakses pada 20 November 2019

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1, Diakses pada 1 November 2019